

**IMPLEMENTASI PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN
TAHUN 2019 DI FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN
KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Sischa Ayu Nirmala Dewi¹, Sri Utami²

¹Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM Yogyakarta

²Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) "AAN" Yogyakarta

Email: ¹sischa.ayoe@gmail.com ²utamisriph@gmail.com

Abstract

The busyness of the lecturers as teaching staff and also as clinicians can reduce motivation in processing lecturers' academic promotions; the number of executors in the Faculty Personnel Unit is limited by the ratio of the number of executors to the number of lecturers who propose academic promotions of 1:42. The study used qualitative methods with a descriptive approach. Informant retrieval technique using purposive sampling. The results showed that the implementation of PO PAK Lecturers in 2019 at FKKMK was not optimal: 1) The level of implementor compliance with public policies (instructions for implementing functional lecturers and credit numbers), in terms of socialization was not optimal, in processing proposals there were also some obstacles, but in terms of the implementation of the main tasks of the functions of the implementers are quite good; 2) The level of routine functions related to the promotion of lecturers' academic positions at FKKMK is not optimal. The change in the 2014 PO PAK to the 2019 PAK PO is not an obstacle, but looking at the comparison of the number of lecturers according to the lecturer data profile, it shows that the proposal for academic promotions is not optimal, and monitoring is deemed not optimal, currently monitoring is only available from one side (Faculty) at the level The monitoring department is not good enough; 3) three components, namely coordination between implementors (lecturers, education staff and leaders) that has been going well, for performance it needs motivation, especially processors at the department level while processors at the Faculty level are optimal enough so that it has an impact on increasing the number of proposals for lecturers' academic promotions.

Keyword: *Implementation; Operational Guidelines; Credit Score Assessment.*

Pendahuluan

Jabatan fungsional/jabatan akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dosen dalam suatu institusi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. Jabatan fungsional pada hakikatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur institusi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok institusi. Jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan, yang selanjutnya bertindak sebagai pembina jabatan fungsional.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan atau ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang dosen dan yang digunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karir pada jabatan fungsional/kepangkatan dosen. Angka kredit dosen menjadi sistem penilaian kinerja dosen untuk mengukur sejauh mana seorang dosen telah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Angka kredit sekaligus menjadi tolok ukur kelayakan dosen dalam memperoleh jabatan akademik yang lebih tinggi. Jabatan akademik yang dimaksud yaitu Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah daftar yang memuat nilai prestasi seorang dosen dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang digunakan untuk kepentingan usul kenaikan jabatan akademik dosen. Menurut (lldikti12.ristekdikti.go.id), DUPAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan dosen dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh dosen pengusul jabatan akademik dalam rangka penetapan angka kredit. Dasar hukum terkait DUPAK yaitu Permenpan-RB No.16/2009 dan Permendikbud No.35/2010.

Penghitungan jumlah nilai pada angka kredit sebagai dasar untuk mengajukan kenaikan jabatan cukup rumit. Angka kredit kumulatif harus dihitung dengan memperhatikan beberapa unsur seperti syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh seorang dosen agar dapat memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam PO PAK Tahun 2019. PO PAK Tahun 2019 yang merupakan penyempurnaan dari PO 2014, yang dikembangkan dengan merujuk pada perubahan peraturan perundangan terkait, serta dalam konteks menguatkan upaya peningkatan mutu dosen perguruan tinggi melalui publikasi karya ilmiahnya, termasuk karya ilmiah prestisius

dan luar biasa. Standar, tata cara dan prosedur PAK dosen untuk kepentingan pengusulan jabatan akademik/pangkat dosen memerlukan penyempurnaan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, dengan mengacu pada UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, PP Nomor 37/2009 tentang Dosen dan UU Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pelaksanaan pengusulan PAK dosen di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FKKMK UGM) merupakan implementasi dari PO PAK Tahun 2019 yang sudah berlaku. Dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala yang mengakibatkan tertundanya pengajuan usulan PAK. Kendala pertama yaitu kegiatan dosen yang sangat padat sehingga kesibukan menjadi salah satu kendala yang menurunkan motivasi dosen dalam memproses usulan PAK. Dosen di FKKMK terdiri dari dosen klinik dan pre klinik, namun mayoritas adalah dosen klinik yang unit kerjanya ada di RSUP Dr. Sardjito, yang merupakan rumah sakit pendidikan. Kesibukan dosen meliputi kegiatan praktikum, mengajar, dan pembimbingan para koas (calon dokter) dan residen (calon dokter spesialis). Kesibukan tersebut menurunkan motivasi dosen untuk melakukan penelitian dan publikasi yang merupakan salah satu unsur tri dharma perguruan tinggi sebagai syarat utama usulan PAK.

Kendala kedua yaitu dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini pemroses administrasi kepegawaian yang minim juga sangat berpengaruh pada proses tersebut. Pemroses administrasi kepegawaian di tingkat Departemen selama ini kurang dilibatkan dalam pemrosesan usulan PAK. Kendala ketiga, adanya perubahan-perubahan aturan sesuai dengan Pedoman Operasional (PO) Penilaian Angka Kredit (PAK). Antara PO PAK Tahun 2014 dan PO PAK Tahun 2019 terdapat beberapa perbedaan aturan yang dicantumkan dalam pasal-pasal yang mengatur tata cara penghitungan angka kredit beserta persyaratan yang harus dipenuhi sesuai kebutuhan.

Berdasarkan beberapa kendala tersebut, maka perlu adanya solusi dengan dukungan dari berbagai pihak, baik pimpinan, dosen dan pelaksana di tingkat departemen maupun tingkat fakultas. Analisis yang tepat tentang kendala-kendala yang terjadi akan menciptakan solusi yang dapat membantu kelancaran proses PAK dosen di FKKMK UGM.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi proses implementasi PO PAK Tahun 2019 di FKMK UGM, wawancara serta dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*, mengambil sampel orang-orang yang berhubungan langsung dengan PAK di FKMK UGM, yang menguasai informasi yang dibutuhkan peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PO PAK Tahun 2019 di FKMK UGM. Fokus dari penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan berdasarkan teori Ripley & Franklin yaitu: a) Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku; b) Adanya kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi; serta c) Pelaksanaan dan dampak yang dikehendaki terarah.

Ketiga perspektif tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi. Teori Ripley dan Franklin ingin menekankan tingkat kepatuhan para implementor kebijakan terhadap isi kebijakan itu sendiri. Setelah ada kepatuhan terhadap kebijakan yang ada, pada tahap selanjutnya melihat kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi, serta seberapa besar masalah yang dihadapi dalam implementasi. Pada akhirnya, setelah semua berjalan, akan terwujud kinerja yang baik dan tercapainya tujuan (dampak) yang diinginkan.

Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi

FKMK UGM merupakan Fakultas Kedokteran tertua di Indonesia yang berdiri pada 5 Maret 1946. FKMK UGM merupakan instansi yang bergerak dalam dunia pendidikan dengan visi dan misi yang selaras dengan Visi dan Misi UGM. Saat ini, FKMK UGM telah berkembang menjadi institusi yang tidak hanya menghasilkan lulusan dokter umum. FKMK UGM memiliki 3 program sarjana (Pendidikan Dokter, Keperawatan, dan Gizi Kesehatan), 6 program master, 20 spesialis, 1 program doktor, 32 departemen, dan 9 pusat studi. Sejak 2013, secara struktural, program pendidikan dokter menjadi program studi di bawah FKMK UGM, yang mencakup fase pendidikan sarjana (akademik) dan fase rotasi klinis (profesi).

Proses PO PAK Tahun 2019 di FKKMK UGM

Proses usulan kenaikan jabatan akademik dosen melalui tahap-tahap dan syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap dosen sebelum diajukan dari Departemen ke Fakultas, kemudian Fakultas mengajukan usulan ke Universitas. Pada masing-masing jabatan akademik terdapat syarat administrasi yang berbeda-beda. Syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh dosen di FKKMK UGM untuk memproses usul kenaikan jabatan akademik setingkat lebih tinggi dari jabatan akademik sebelumnya, yaitu:

1. Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Akademik Dosen dari Tenaga Pengajar menjadi Asisten Ahli, syarat utama dan administrasi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki ijazah Magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai bidang ilmu penugasan;
 - b. Nilai Pelaporan Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) minimal bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
 - c. Melaksanakan tugas mengajar paling singkat satu tahun atau minimal 5,5 sks;
 - d. Mempunyai paling sedikit satu karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional sebagai penulis utama;
 - e. Melaksanakan paling sedikit satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat/PkM;
 - f. Telah memenuhi paling sedikit sepuluh angka kredit di luar angka kredit ijazah (termasuk angka kredit Diklat Prajabatan) terhitung sejak bertugas sebagai dosen;
 - g. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata karma, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas maupun Senat Akademik di Universitas.
 - h. Surat pengantar dan berita acara persetujuan dari Departemen;
 - i. Legalisasi Ijazah Magister
 - j. Legalisasi penyetaraan ijazah bagi dosen lulusan Luar Negeri
 - k. Abstrak Thesis
 - l. DUPAK yang berisi kumulatif kinerja Dosen yang berasal dari bidang;
 - m. Lembar Penilaian (memuat data lengkap publikasi)
 - n. Lembar review artikel publikasi karya ilmiah
 - o. Surat Pernyataan Melaksanakan Penelitian
 - p. Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah

- q. Surat Pernyataan Validasi Karya Ilmiah
 - r. Berkas Kepegawaian yang dilegalisasi
2. Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Akademik Dosen dari Tenaga Pengajar menjadi Lektor, syarat utama dan administrasi yang harus dipenuhi adalah:
- a. Memiliki ijazah Doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai bidang ilmu penugasan;
 - b. Nilai PPKP minimal bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
 - c. Melaksanakan tugas mengajar paling singkat satu tahun atau minimal 5,5 sks;
 - d. Mempunyai paling sedikit satu karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional sebagai penulis utama;
 - e. Melaksanakan paling sedikit satu kegiatan PkM;
 - f. Telah memenuhi paling sedikit sepuluh angka kredit di luar angka kredit ijazah (termasuk angka kredit Diklat Prajabatan) terhitung sejak bertugas sebagai dosen;
 - g. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata karma, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas maupun Senat Akademik di Universitas.
 - h. Surat pengantar dan berita acara persetujuan dari Departemen;
 - i. Legalisasi Ijazah Doktor
 - j. Legalisasi penyetaraan ijazah bagi dosen lulusan Luar Negeri
 - k. Abstrak Disertasi
 - l. DUPAK yang berisi kumulatif kinerja Dosen
 - m. Lembar Penilaian (memuat data penelitian)
 - n. Berkas Kepegawaian yang dilegalisasi
3. Kenaikan Jabatan Akademik Dosen dari Asisten Ahli ke Lektor, syarat utama dan administrasi yang harus dipenuhi adalah:
- a. Memiliki jabatan Asisten Ahli minimal dua tahun;
 - b. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan (secara kumulatif maupun unsur kegiatan);
 - c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan minimal dalam jurnal nasional sebagai penulis pertama;
 - d. Nilai PPKP minimal bernilai baik dalam dua tahun terakhir;

- e. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata karma, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas maupun Senat Akademik di Universitas.
 - f. Surat pengantar dan berita acara persetujuan dari Departemen;
 - g. Legalisasi Ijazah
 - h. Legalisasi penyetaraan ijazah bagi Dosen lulusan Luar Negeri
 - i. Abstrak Thesis/Disertasi
 - j. DUPAK yang berisi kumulatif kinerja Dosen
 - k. Lembar Penilaian (memuat data lengkap publikasi)
 - l. Berkas Kepegawaian yang dilegalisasi
4. Kenaikan Jabatan Akademik Dosen dari Lektor ke Lektor Kepala, syarat utama dan administrasi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a. Menduduki jabatan akademik Lektor minimal dua tahun;
 - b. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan (secara kumulatif maupun unsur kegiatan);
 - c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik Doktor (S3);
 - d. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik Magister;
 - e. Nilai PPKP minimal bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
 - f. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata karma, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas maupun Senat Akademik di Universitas;
 - g. Surat pengantar dan berita acara persetujuan dari Departemen;
 - h. Legalisasi Ijazah;
 - i. Legalisasi penyetaraan ijazah bagi Dosen lulusan Luar Negeri;
 - j. Abstrak Thesis/Disertasi;
 - k. DUPAK yang berisi kumulatif kinerja Dosen;
 - l. Lembar Penilaian (memuat data lengkap publikasi);

- m. Lembar review artikel publikasi karya ilmiah;
 - n. Surat Pernyataan Melaksanakan Penelitian;
 - o. Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah;
 - p. Surat Pernyataan Validasi Karya Ilmiah;
 - q. Berkas Kepegawaian yang dilegalisasi
5. Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala ke Guru Besar, syarat utama dan administrasi yang harus dipenuhi adalah:
- a. Menduduki jabatan akademik Lektor Kepala minimal dua tahun;
 - b. Memiliki masa kerja minimal sepuluh tahun;
 - c. Memiliki kualifikasi akademik Doktor;
 - d. Dapat diusulkan paling singkat tiga tahun setelah memperoleh ijazah Doktor;
 - e. Menduduki jabatan akademik Lektor Kepala minimal dua tahun;
 - f. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan (secara kumulatif maupun unsur kegiatan);
 - g. Memiliki paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama;
 - h. Syarat khusus tambahan (hibah penelitian atau membimbing Doktor atau menguji tiga mahasiswa program Doktor, atau *reviewer* jurnal internasional);
 - i. Direkomendasikan oleh minimal dua Guru Besar di luar UGM;
 - j. Nilai PPKP minimal bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
 - k. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata karma, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas maupun Senat Akademik di Universitas;
 - l. Bagi dosen yang mendekati Batas Usia Pensiun (BUP), usulan kenaikan jabatan akademik Guru Besar dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum memasuki masa pensiun;
 - m. Surat pengantar dan berita acara persetujuan dari Departemen;
 - n. Legalisasi Ijazah Doktor;
 - o. Legalisasi penyetaraan ijazah bagi Dosen lulusan Luar Negeri;
 - p. Abstrak Disertasi;
 - q. DUPAK yang berisi kumulatif kinerja Dosen;

- r. Lembar Penilaian (memuat data lengkap publikasi);
 - s. Lembar review artikel publikasi karya ilmiah;
 - t. Surat Pernyataan Melaksanakan Penelitian;
 - u. Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah;
 - v. Surat Pernyataan Validasi Karya Ilmiah;
 - w. Berkas Kepegawaian yang dilegalisasi.
6. Kenaikan Loncat Jabatan Akademik Asisten Ahli ke Lektor Kepala, syarat utama dan administrasi yang harus dipenuhi adalah:
- a. Menduduki jabatan akademik Asisten Ahli minimal dua tahun;
 - b. Memiliki ijazah Doktor;
 - c. Memiliki paling sedikit dua karya ilmiah yang publikasikan pada jurnal internasional bereputasi;
 - d. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan (baik jumlah kumulatif maupun unsur kegiatan);
 - e. Nilai PPKP minimal bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
 - f. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata karma, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas maupun Senat Akademik di Universitas;
 - g. Surat pengantar dan berita acara persetujuan dari Departemen;
 - h. Legalisasi Ijazah Doktor;
 - i. Legalisasi penyetaraan ijazah bagi Dosen lulusan Luar Negeri;
 - j. Abstrak Disertasi;
 - k. DUPAK yang berisi kumulatif kinerja Dosen;
 - l. Lembar Penilaian (memuat data lengkap publikasi);
 - m. Lembar review artikel publikasi karya ilmiah;
 - n. Surat Pernyataan Melaksanakan Penelitian;
 - o. Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah;
 - p. Surat Pernyataan Validasi Karya Ilmiah;
 - q. Berkas Kepegawaian yang dilegalisasi.

7. Kenaikan Loncat Jabatan Akademik Lektor ke Guru Besar, syarat utama dan administrasi yang harus dipenuhi adalah:
- a. Menduduki jabatan akademik Lektor minimal dua tahun;
 - b. Memiliki masa kerja sebagai dosen PNS maupun Dosen Tetap minimal 10 tahun;
 - c. Memiliki kualifikasi akademik Doktor ;
 - d. Dapat diusulkan paling singkat tiga tahun setelah memperoleh ijazah Doktor;
 - e. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan (secara kumulatif maupun unsur kegiatan);
 - f. Memiliki paling sedikit empat karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama;
 - g. Syarat khusus tambahan: Direkomendasikan oleh minimal dua Guru Besar di luar UGM;
 - h. Nilai PPKP minimal bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
 - i. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata karma, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas maupun Senat Akademik di Universitas;
 - j. Bagi dosen yang mendekati Batas Usia Pensiun (BUP), usulan kenaikan jabatan akademik Guru Besar dilakukan paling lambat satu tahun sebelum memasuki masa pension;
 - k. Surat pengantar dan berita acara persetujuan dari Departemen;
 - l. Legalisasi Ijazah Doktor;
 - m. Legalisasi penyetaraan ijazah bagi Dosen lulusan Luar Negeri;
 - n. Abstrak Disertasi;
 - o. DUPAK yang berisi kumulatif kinerja Dosen;
 - p. Lembar Penilaian Penilaian (memuat data lengkap publikasi);
 - q. Lembar review artikel publikasi karya ilmiah;
 - r. Surat Pernyataan Melaksanakan Penelitian;
 - s. Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah;
 - t. Surat Pernyataan Validasi Karya Ilmiah;
 - u. Berkas Kepegawaian yang dilegalisasi

Gambar 1.

Fokus Perubahan Untuk Proses PAK ke Profesor

| PERBANDINGAN PERUBAHAN ANTARA (PO PAK 2014/2015) versus (PO PAK 2019+REVISI) | |
|---|--|
| 3.1. SYARAT TAMBAHAN: UNTUK SETIAP YANG NAIK KE PROFESOR | |
| PO PAK 2014/2015 | PO PAK 2019+REVISINYA |
| 3.1. UNTUK NAIK KE PROFESOR | 3.1. UNTUK SETIAP YANG NAIK KE PROFESOR |
| | <p>(1) Tambahan syarat khusus selain karil syarat khusus untuk usulan ke GURU BESAR/PROFESOR</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 49: Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor, maka selain persyaratan karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan khusus, untuk pengajuan usulan profesor juga dipersyaratkan:</p> <p>(1) <u>Pernah</u> mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/ kementerian/ internasional/korporasi, atau kompetitif internal Perguruan Tinggi, (sebagai ketua, kecuali penelitian program tesis/disertasi); <u>atau</u></p> <p>(2) <u>Pernah</u> membimbing/membantu membimbing program doktor, <u>atau</u></p> <p>(3) <u>Pernah</u> menguji sekurang-kurangnya tiga mahasiswa program doctor (baik di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain); <u>atau</u></p> <p>(4) <u>Sebagai reviewer</u> sekurang-kurangnya pada 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda.</p> |

Sumber: Sosialisasi Kemendikbud, Tahun 2020.

Implementasi PO PAK Tahun 2019 di FKMK UGM

Implementasi PO PAK Tahun 2019 di FKMK UGM dianalisis menggunakan teori Riply & Franklin, dengan 3 (tiga) perspektif yaitu: tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas dan fungsi, serta kinerja dan dampak. Ketiga perspektif tersebut memiliki indikator-indikator yang dapat dijadikan ukuran oleh peneliti.

Tingkat Kepatuhan (Degree of Compliance)

Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan adalah tingkat kepatuhan, agar implementasi berjalan dengan baik. Berikut kegiatan yang mencerminkan indikator tingkat kepatuhan yang ditemukan di FKMK UGM:


a. Sosialisasi Tentang Jabatan Fungsional Dosen

Di FKMK UGM sosialisasi tentang jabatan fungsional dosen sudah diselenggarakan, dengan peserta para dosen dan tenaga kependidikan, namun belum berjalan optimal. Masih banyak dosen dan tenaga kependidikan yang belum dapat memahami isi aturan yang ada. Bahkan beberapa dosen hanya diwakili oleh asisten pribadi atau tenaga kependidikan dari departemennya.

b. Proses Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen

Proses kenaikan jabatan akademik Dosen harus melalui tahapan-tahapan untuk dapat menyelesaikan proses kenaikan jabatan akademik dan Dosen memperoleh jabatan akademik setingkat lebih tinggi. Untuk mengukur tingkat kepatuhan, perlu adanya proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut alur proses usulan PAK di FKMK UGM:


Gambar 2
Alur Proses Usulan PAK ke Asisten Ahli dan Lektor



Sumber: Dokumen Kepegawaian, Tahun 2019.

Gambar 3.

Alur Proses Usulan PAK ke Lektor Kepala dan Guru Besar



Sumber: Dokumen Kepegawaian, Tahun 2019.

Profil dosen berdasarkan jabatan akademik di FKMK UGM disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Profil Dosen di FKKMK UGM Berdasarkan Jabatan Akademik
Tahun 2021

| Jabatan Akademik | Jumlah | % | NIDN | % | NIDK (Aktif + Pensiun) | % |
|------------------|------------|--------------|------------|-------------|------------------------|-------------|
| Tenaga Pengajar | 199 | 35% | 113 | 20 % | 86 | 15 % |
| Asisten Ahli | 87 | 15% | 60 | 11 % | 27 | 5% |
| Lektor | 164 | 29% | 112 | 20 % | 52 | 9% |
| Lektor Kepala | 75 | 13% | 60 | 11 % | 15 | 3% |
| Guru Besar | 45 | 8% | 28 | 5% | 17 | 3% |
| Total | 570 | 100 % | 373 | 65 % | 197 | 35 % |

Sumber: Data Primer melalui Sistem HRIS Simaster Kepegawaian Februari 2021

Tabel 1 di atas menunjukkan masih banyak dosen yang belum mempunyai jabatan akademik. Sebanyak 199 orang dosen (35%) masih dalam jabatan akademik Tenaga Pengajar. Artinya masih banyak dosen yang belum mengajukan usulan pengangkatan pertama dalam jabatan Asisten Ahli maupun Lektor. Aturan baru cukup rumit dan kurang jelas bagi beberapa dosen, sehingga bolak-balik prosesnya, harus datang sendiri ke Fakultas supaya lebih jelas kebutuhan apa saja untuk syarat administrasi. Beberapa dosen kesulitan dalam pemenuhan angka kredit bidang pelaksanaan pengajaran dan pengumpulan SK, serta bukti-bukti kinerjanya untuk bisa memproses angka kredit yang lebih besar.

Dapat disimpulkan bahwa sampai dengan saat ini dosen masih mengalami kendala dalam memproses kenaikan jabatan akademik, terlebih pada syarat administrasi yang dirasa cukup rumit dan banyak jenis berkas administrasi yang harus dipenuhi membuat proses lebih lama dan tidak efisien.

c. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dosen merupakan salah satu yang diatur dalam PO PAK Tahun 2019, yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain tugas pokok dan fungsi dosen, dalam proses kenaikan jabatan akademik di FKMK UGM juga melibatkan tenaga kependidikan baik di tingkat Unit/Departemen maupun Fakultas. Dalam proses kenaikan jabatan akademik, dosen dibantu oleh tenaga kependidikan di Departemen, dosen juga sering berkonsultasi dengan pemroses di tingkat Fakultas supaya lebih jelas karena proses cukup panjang untuk naik jabatan ke Lektor Kepala.

Tenaga kependidikan di Departemen Parasitologi memproses secara detail proses usul kenaikan jabatan akademik dosen di Departemen Parasitologi untuk semua dosen, bantuan yang diberikan mulai dari pengumpulan dokumen, input dokumen, dan melengkapi persyaratan sesuai yang disampaikan oleh pemroses di Fakultas.

Ada keterkaitan pada tugas pokok dan fungsi yang saling mendukung antara dosen dan tenaga kependidikan. Dosen sudah melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan baik, namun pada saat kinerja tersebut dijadikan persyaratan kenaikan jabatan, secara administrasi tidak bisa dilakukan sendiri, dibantu oleh tenaga kependidikan yang memiliki tugas pokok dan fungsi memproses mutasi pegawai, salah satunya adalah memproses kenaikan jabatan akademik Dosen.

Rutinitas Fungsi (Smoothy Function Routines)

a. Pengusulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen

Kelancaran proses kenaikan jabatan akademik merupakan terwujudnya implementasi kebijakan dan sesuai dengan salah satu teori Riply & Franklin, yaitu rutinitas dan fungsi. Namun, berdasarkan fakta yang ada di FKMK UGM, hal tersebut masih sulit terealisasi. Berdasarkan wawancara dengan tujuh responden yang merupakan pemroses kenaikan jabatan di tingkat Departemen, hanya dua yang memberikan informasi tentang rutinitas usul kenaikan jabatan akademik dosen. Para dosen belum bisa rutin dalam memproses usul kenaikan jabatan akademik, karena terkendala pada syarat utama yaitu penulis pertama pada kategori jurnal tertentu yang wajib untuk usulan PAK, tulisan dosen banyak tetapi bukan *1st Author*.

Belum semua dosen rutin mengajukan usul kenaikan jabatan dalam kurun waktu 2-4 tahun, baru berkisar 25% dari total dosen yang teratur mengajukan usul kenaikan jabatan

akademiknya. Berdasarkan informasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses usul PAK dosen di FKMK UGM belum teratur.

b. Perubahan PO PAK Tahun 2014 menjadi PO PAK Tahun 2019

Perubahan tersebut cukup membawa dampak bagi dosen di lingkungan FKMK UGM. Sebagian dosen merasa diuntungkan dengan adanya perubahan tersebut, namun sebagian dosen merasa dirugikan dengan perubahan tersebut. Sebagai salah satu contoh dapat disampaikan, untuk seorang dosen yang sedang proses pengusulan ke Guru Besar dengan PO PAK 2014 dan pada masa transisi harus menyesuaikan dengan PO PAK 2019, sehingga pada bidang publikasi wajib menambah dengan menyesuaikan aturan terbaru yang berlaku, hal tersebut membuat proses lebih lama karena harus menambah karya ilmiah agar kum tercapai. Aturan pada PO PAK yang terus berubah dan semakin detail, menuntut dosen harus bisa memahami dan bisa menyesuaikan dengan aturan terbaru yang menuntut dosen lebih inovatif sesuai perkembangan teknologi informasi.

Berdasarkan deskripsi di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perubahan pada PO PAK Tahun 2014 dengan PO PAK Tahun 2019 bukan menjadi kendala yang serius dalam proses usul kenaikan jabatan akademik dosen. Beberapa dosen berpendapat bahwa langkah terbaik yaitu menyesuaikan dengan aturan baru yang berlaku, harapannya aturan tidak berganti-ganti, tetapi tetap mengikuti perkembangan teknologi informasi.

c. Monitoring Proses Usulan Kenaikan Jabatan Akademik

Monitoring usulan PAK dosen di FKMK UGM masih tergolong sederhana bentuknya, sehingga ketika banyak yang harus diperbarui cukup memakan waktu dalam melakukan *update* data. Bahkan, belum ada monitoring proses usulan PAK dosen di Departemen Parasitologi, namun karena jumlah dosen relatif sedikit, sehingga tidak terlalu kesulitan untuk mencari data dosen.

Dari informasi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa monitoring proses pengajuan PAK di tingkat Departemen dan Fakultas belum bisa optimal. Fakultas dengan monitoring sederhana cukup membantu, tetapi ada kesulitan dalam melakukan *update* data, sedangkan di beberapa Departemen belum ada monitoring proses kenaikan jabatan akademik.

Kinerja (Desired Performance) dan Dampak (Impact)

a. Koordinasi Antar Implementor

Di FKMK UGM proses usulan PAK dosen merupakan pekerjaan berat yang harus dikoordinasikan dengan baik oleh para implementor. Pemroses usulan PAK pada Departemen Farmakologi dan Terapi merasa perlu adanya peningkatan koordinasi antara unit departemen, fakultas dan dosen agar jika ada kekurangan yang harus dilengkapi, dapat segera diselesaikan. Selama dua tahun terakhir ini antara pemroses Fakultas dan Departemen sudah melakukan koordinasi dengan cukup baik untuk bekerjasama dalam memproses usulan PAK dosen di FKMK. Koordinasi resmi juga rutin dilaksanakan meskipun saat ini dilakukan secara daring karena adanya pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi antara pemroses Fakultas dan Departemen sudah baik. Dalam memproses usul kenaikan jabatan akademik dosen memang dibutuhkan kerjasama yang baik antara dosen, tenaga kependidikan di tingkat departemen dan fakultas.

b. Kinerja Para Implementor

Peran implementor dalam implementasi suatu kebijakan sangatlah penting. Dalam implementasi PO PAK Tahun 2019 yang terlibat secara langsung yaitu dosen sebagai sasaran utama dalam implementasi ini. Di FKMK UGM dalam implementasi PO PAK Tahun 2019 melibatkan dosen dan tenaga kependidikan, baik di tingkat Departemen maupun Fakultas, dan tentu saja dukungan dari pimpinan sangat penting dalam prosesnya.

Contoh riil yang terjadi misalnya berkas yang tidak lengkap dan salah input dari Departemen menjadi kendala dalam proses usulan PAK. Yang sering terjadi ketika usulan sampai Fakultas, pada bidang pengajaran salah input semesternya, ganjil masuk genap dan sebaliknya, dan hanya melampirkan undangan mengajar bukan Surat Keputusan; atau yang seharusnya termasuk kegiatan penunjang namun masuk ke pengajaran; di bidang penelitian yang juga sering ada kesalahan yaitu url dokumen belum tepat, hasil cek *similarity* yang belum sesuai dan kelengkapan lain sering masih banyak yang belum tepat ketika usulan sampai di fakultas.

Berdasarkan informasi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja secara keseluruhan belum optimal, khususnya pemroses usulan PAK di tingkat Departemen. Perlu adanya motivasi dari pimpinan untuk peningkatan kinerja, baik di tingkat Departemen maupun Fakultas agar bisa membangun kerjasama yang baik dan menghasilkan *output* sesuai yang dikehendaki.

c. Jumlah Dosen yang Mengajukan Usulan PAK

Di FKKMK UGM, pada dua tahun terakhir kenaikan jabatan akademik menjadi topik utama untuk dapat diupayakan dan dimaksimalkan kinerjanya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh jabatan akademik setingkat lebih tinggi oleh para dosen sehingga menjadi salah satu pendukung dalam mempertahankan akreditasi perguruan tinggi maupun prodi.

Untuk proses kenaikan jabatan akademik ke Asisten Ahli dan Lektor, Unit Kepegawaian FKKMK UGM rata-rata dalam satu bulan ada 15 usulan, lumayan terus ada peningkatan. Namun yang masih perlu ditekankan lagi adalah untuk kelengkapan dokumen administrasinya, supaya proses lebih lancar.

Informasi di atas cukup menunjukkan adanya kemajuan dan dampak positif pada proses usulan PAK dosen, meskipun dampak lain yang terjadi adalah penumpukan usulan di Fakultas, sehingga dibutuhkan kinerja yang optimal dari pemroses di tingkat Fakultas agar proses berjalan lancar, tentunya dibarengi dengan kerjasama dan koordinasi yang baik dan mengoptimalkan kinerja pemroses di Departemen salah satunya dengan meminimalisasi kesalahan-kesalahan dalam memproses usulan PAK dosen.

Kesimpulan

Implementasi PO PAK Tahun 2019 di FKKMK UGM sudah cukup baik, namun belum optimal pada beberapa kegiatan. Secara rinci dapat disampaikan bahwa:

1. Tingkat kepatuhan implementor terhadap kebijakan publik (petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya), dari segi sosialisasi belum optimal, dalam memproses usulan PAK juga masih terdapat beberapa kendala, namun dalam hal pelaksanaan tugas pokok fungsi dari para implementor sudah cukup baik.
2. Tingkat rutinitas fungsi yang berkaitan dengan kenaikan jabatan akademik dosen di FKKMK UGM belum optimal. Perubahan dari PO PAK Tahun 2014 ke PO PAK Tahun 2019 bukan menjadi kendala, namun melihat perbandingan jumlah dosen sesuai profil data dosen menunjukkan belum optimalnya kenaikan usulan PAK, dan monitoring dirasa belum optimal. Sampai saat ini monitoring baru terselenggara pada tingkat Fakultas, sementara pada tingkat Departemen belum cukup baik.
3. Kinerja dan dampak dalam implementasi PO PAK Tahun 2019 ini yang mencakup 3 (tiga) komponen, yaitu koordinasi antar implementor (dosen, tenaga kependidikan dan

pimpinan) sudah berjalan baik, untuk kinerja perlu motivasi khususnya pemroses di tingkat Departemen sedangkan pemroses di tingkat Fakultas sudah cukup optimal sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah usulan PAK dosen.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan, maka saran peneliti adalah:

1. Fakultas perlu mengadakan sosialisasi tambahan, agar ada peningkatan pemahaman tentang PO PAK Tahun 2019 pada implementor, dengan cara *roadshow* ke setiap Departemen oleh Dekanat sehingga dosen mendapat perhatian serius dari pimpinan Fakultas dan termotivasi untuk mengajukan PAK;
2. Fakultas perlu membuka layanan konsultasi terjadwal dan semi privat bagi dosen maupun tendik di tingkat Departemen yang akan memproses usulan PAK, sehingga kegiatan berjalan lebih efektif dan dosen lebih termotivasi;
3. Fakultas perlu meningkatkan kualitas koordinasi dan komunikasi antar implementor agar informasi yang diterima jelas dan membantu selama proses usul PAK dosen.
4. Fakultas perlu membuat pemetaan jabatan tendik, khususnya yang memproses usul PAK dosen, baik di tingkat Departemen maupun Fakultas, sehingga dapat ditentukan unit yang perlu tambahan SDM.
5. Fakultas perlu melakukan monitoring yang lebih baik di tingkat Departemen maupun Fakultas, bisa dalam bentuk sistem supaya lebih mudah diakses dan dilakukan *update* data pengusulan PAK Dosen di FKKMK UGM.

Daftar Pustaka

Buku

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, B. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Studi Kasus)*. Yogyakarta: BukuSeru.

Internet

Riadi, Muchlisin. 2017. *Pengertian Kebijakan Publik*. Diunduh dari <https://www.kajianpustaka.com/2017/03/pengertian-bentuk-dan-tahapan-kebijakan-publik.html>, pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 13.40.

Karya Tulis Ilmiah

Prambudi, Candra Aji Teguh. 2017. "Sistem Informasi Perhitungan Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen [Skripsi]". Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Diunduh dari <https://lib.unnes.ac.id/31548/1/5302412012.pdf>, pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 16.30.

Maita, Idria. 2011. "Implementasi Sistem Informasi Kenaikan Pangkat Dosen dan Pegawai di UIN SUSKA RIAU (Studi Kasus: Fakultas Sains dan Teknologi)" Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diunduh dari <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SNTIKI/article/view/2961>, pada tanggal 16 Maret 2020 pukul 16.44.

Jannah, Miftahul. 2013. "Sistem Informasi Berorientasi Objek Untuk Kenaikan Pangkat Dosen". Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Diunduh dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/7502/1/07650137.pdf>, pada tanggal 16 Maret 2020 pukul 16.42.

Naskah Terbitan Pemerintah

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. *Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2013. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan*

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2013). *Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.* Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Menteri Pendidikan Nasional. 2010. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.* Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional.

Presiden Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.* Jakarta: Presiden Republik Indonesia.